



PUTUSAN

Nomor 0101/Pdt.G/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapten Raden Susilo, RT 005, RW 002, Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Tergugat Tempat tanggal Lahir Amuntai, 12 Juni 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Abdul Aziz, No 013, RT 002, Desa Tambalangan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten HSU. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0101/Pdt.G/2019/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml



1. Bahwa, pada tanggal 16 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor 041/07/IV/2016, tanggal 18 April 2016);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Abdul Aziz No 013 Rt 002 Kecamatan Amuntai, Tengah Kabupaten HSU selama kurang lebih satu tahun enam bulan, kemudian pindah ke kediaman bersama di Tangga Ulin, Kecamatan Amuntai Tengah selama kurang lebih 2 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak bernama xxx tempat tanggal lahir, Ampah 16 Maret 2017.

4.-----

Bahwa sejak sekitar bulan April tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah karena masalah diluar kemudian melampiaskannya kepada Penggugat dirumah;

b. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba hal itu diketahui Penggugat langsung dan di akui oleh Tergugat.

c. Pada tanggal 26 Agustus 2019 Tergugat pernah mencakar Penggugat hingga berdarah dikarenakan Penggugat hendak menceritakan kelakuan Tergugat diatas kepada orang tua Tergugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada senin malam tanggal 23 September 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi pertengkaran pada Minggu malam tanggal 22 September 2019 disebabkan Penggugat menceritakan perihal Tergugat kepada orang tua Tergugat kemudian

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml



Tergugat marah besar bahkan sampai mendorong-dorong Penggugat dan menyuruh Penggugat keluar dari rumah. Semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 37 hari lamanya;

6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 6 dan petitum nomor 3 tentang hak asuh anak;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 041/07/IV/2016, tanggal 18 April 2016. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.3 RW.2 No.47 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah lebih dari 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orangtua Tergugat di Amuntai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak kurang lebih 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat sering marah-marah yang sampai mencakar wajah Penggugat, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat lebih dari 1 (satu) bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman Bersama adalah Penggugat, saksilah yang menjemput Penggugat pulang, yang mana sebelumnya saksi ditelpon oleh Penggugat sambil menangis karena bertengkar dengan Tergugat, esok harinya saksi datang menjemput Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi;
 - Bahwa 2 minggu setelah berpisah, Penggugat bersama saksi datang ke rumah Tergugat untuk menjemput anak, namun tidak diizinkan oleh orangtua Tergugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal Bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Amuntai;
 - Bahwa perdamaian pernah diusahakan namun tidak berhasil;
2. **xxx**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.3 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi merupakan tante/bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah lebih dari 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orangtua Tergugat di Amuntai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi sering menjenguk Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tepatnya di akhir bulan Oktober 2019;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena menurut cerita Penggugat karena orangtua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat jika marah kadang memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Ampah, sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Amuntai;
- Bahwa
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Tergugat sering marah-marahan yang sampai mencakar wajah Penggugat, Tergugat juga mengonsumsi narkoba;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat lebih dari 1 (satu) bulan. Penggugat saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat di Ampah, sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Amuntai;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman Bersama adalah Penggugat, saksilah yang menjemput Penggugat pulang, yang mana sebelumnya saksi ditelpon oleh Penggugat sambil menangis karena bertengkar dengan Tergugat, esok harinya saksi datang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul baik lagi;
- Bahwa 2 minggu setelah berpisah, Penggugat bersama saksi datang ke rumah Tergugat untuk menjemput anak, namun tidak diizinkan oleh orangtua Tergugat dan Tergugat, bahkan pada saat itu orangtua Tergugat dan Tergugat marah-marahan dan Tergugat sempat

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml



mengancam akan membunuh Penggugat jika membawa anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perdamaian pernah diusahakan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak April 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar karena persoalan di luar serta Tergugat mengkonsumsi narkoba;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi: *“meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini”*, oleh karena kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Penggugat, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, menerangkan keterangan di depan sidang dan menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan keluarga dekat bagi Penggugat, masing-masing adalah ayah kandung dan bibi Penggugat. Keluarga atau orang dekat bagi para pihak dalam kedudukannya

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai saksi adalah sebuah keharusan dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana termuat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975. Perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian kedua saksi Penggugat telah pula memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan yang berasal dari penglihatan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi pada prinsipnya tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun demikian saksi I pernah ditelpon oleh Penggugat sambil menangis dan minta dijemput karena telah bertengkar dengan Tergugat, sedangkan saksi II pernah menemani Penggugat dan orangtua Penggugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat, pada saat itu saksi II melihat sendiri bagaimana sikap orangtua Tergugat dan Tergugat sendiri yang marah-marah kepada Penggugat bahkan mengancam Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga harus dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas pertenggaran fisik atau mulut saja, pemahaman tersebut sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000, Tgl 8 September 2003. Dalam yurisprudensi tersebut disebutkan bahwa pertengkaran harus ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, berpisahanya suami/istri juga merupakan bentuk lain dari pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tentang Penggugat menelpon saksi sambil menangis dan minta dijemput pulang, merupakan indikasi akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml



demikian pula pengetahuan saksi II yang melihat sendiri Tergugat dan orangtua marah-marah kepada Penggugat karena ingin membawa anak Penggugat dan Tergugat, mengisyaratkan bahwa memang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih 1 (satu) bulan lamanya juga merupakan indikasi adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, patut dinyatakan bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
4. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi;
5. Bahwa sejak berpisah telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun ditemukan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, namun demikian pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga adalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami istri

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml



tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Tergugat hadir ke muka sidang. Disamping itu, tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), juga dapat dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, yang mana berpisahanya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi dan minta dijemput kepada orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat beberap kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat adalah sebuah perbuatan yang salah, seorang suami yang benar-benar menyayangi istrinya tentu tidak akan tega untuk melakukan kekerasan fisik, meskipun istrinya melakukan kesalahan. Perbuatan Tergugat jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

, yang mengharuskan suami untuk mencintai dan melindungi istrinya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang selalu diwarnai pertengkaran bahkan sampai melakukan kekerasan fisik tentu bukanlah rumah tangga yang ideal untuk dilanjutkan. Rumah tangga yang demikian telah lepas dari cita-cita luhur ikatan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil-dalil dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة
واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجزالقاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml



Menimbang, bahwa perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukhul*) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa mengenai posita dan petitum yang dicabut oleh Penggugat di muka sidang, yaitu tentang hak asuh anak, akan dipertimbangkan sebabai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan petitum pada gugatan adalah sama dengan merubah gugatan, perubahan gugatan sebagaimana diatur dalam R.v (*Reglement op de Rechtsvordering*) Pasal 127 disebutkan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan selama perkara belum diputus dengan ketentuan tidak boleh mengubah atau menambah pokok tuntutan. Pencabutan petitum hak asuh anak bukan merupakan pokok perkara, melainkan *asessoir* dari perceraian sehingga dengan dicabutnya tuntutan tersebut tidak membuat gugatan Penggugat berubah/menyimpang dari pokok gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan juga tidak boleh merugikan pihak Tergugat, hal demikian termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang isinya bahwa perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat tidak akan merugikan pihak Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai pencabutan petitum hak asuh anak oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0101/Pdt.G/2019/PA.Tml